

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat ulama mengenai penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional di Kota Banjarmasin, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama telah bersepakat bahwa riba pada bunga yang diberikan dalam kegiatan peminjaman uang atau pada bank konvensional hukum ribanya adalah haram. ...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan," (Ali Imron ayat 130).
2. Terdapat 3 pendapat ulama tentang hukum penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional, yakni 1) Dilarang dengan alasan keterlibatan tolong menolong kepada bank konvensional; 2) Diperbolehkan dengan alasan rukun dan syaratnya terpenuhi tidak ada masalah menyewakan maupun menerima uang dari hasil sewaan ruko kepada bank konvensional tersebut dan sebelum menyewakan ada perjanjian dan itu ridho sama ridho dan sepakat dalam perjanjian itu bahwa sewa sekian terus setuju dan itu tidak jadi masalah; 3) Dihindari dengan alasan sebagian harta nya ada yang halal sebagian ada yang haram atau dari orang yang ada kemungkinan punya harta dari dua jalur yaitu halal dan haram. Sehingga tidak dapat mengetahui uang sewa itu apakah hasil

dari menghutangkan dengan meminta bunga atau dari usaha lain lalu diserahkan ke penyewa. Dan dikarenakan aktifitas bank konvensional itu tidak semua aktifitas atau transaksinya haram maka hanya makruh tidak sampai dianggap riba dan tidak sampai dianggap haram.

3. Dasar hukum dari pendapat ulama mengenai hukum penerimaan ujarah yakni; a) dilarang berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5 [2], b) diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa/4 [29], c) dihindari berdasarkan H.R. Abu Daud dan Baihaqi.

Berdasarkan pendapat-pendapat ulama tersebut, masyarakat bisa memilih mengikuti ulama yang memperbolehkan atau mengikuti ulama yang melarang, masyarakat juga bisa mengikuti perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan untuk menjaga kemaslahatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat yang ingin menyewakan ruko kepada bank konvensional hendaknya lebih mempertimbangkan dulu aspek hukum syariahnya.
2. Untuk ulama hendaknya dalam mensyiarkan agama Islam memasukkan konten-konten muamalah seperti *ijarah/ujrah* sehingga masyarakat awam kenal terhadap *ijarah/ujrah*.

3. Untuk peneliti berikutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini tentang aspek hukum akad ijarah nya apakah akadnya itu sah atau batal.